

## **MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN KONSTITUSI**

**Fitriani Manurung<sup>1</sup>, Dea Ahunayah<sup>2</sup>, Anisa Khairani<sup>3</sup>, Hani Octarina<sup>4</sup>, Khairunnisa<sup>5</sup>,  
Mutiya<sup>6</sup>, Muhammad Fadil Azhari<sup>7</sup>, Nia Anggraini<sup>8</sup>, Syabrina Hayati Siregar<sup>9</sup>, Pitri Aulina  
Usman Lubis<sup>10</sup>, Rizky Wardiyah<sup>11</sup>**

**<sup>1</sup>Universitas Bina Bangsa Getsempena**

**<sup>2-11</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Email: <sup>1</sup> [fitriani@bbg.ac.id](mailto:fitriani@bbg.ac.id), <sup>2</sup> [cantikd946@gmail.com](mailto:cantikd946@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kesadaran berkonstitusi sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman tentang isi konstitusi. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pentingnya menjalankan konstitusi dalam bermasyarakat, serta membangun kesadaran masyarakat menjalankan konstitusi melalui pendidikan kewarganegaraan. Metode penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yaitu mengumpulkan data atau suatu karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian masih terdapat masyarakat yang belum menjalankan konstitusi secara sadar dan bijaksana. Sehingga terdapat beberapa permasalahan hukum yang belum memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bagaimana kesadaran masyarakat dalam membangun dan menjalankan konstitusi. Oleh karenanya penguatan kesadaran berkonstitusi diterapkan agar perlindungan dan pemenuhan hak tiap-tiap warga negara harus terlaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan masyarakat dan negara.

***Kata Kunci: Implementasi, Konstitusi, Kesadaran.***

## **ABSTRACT**

*Constitutional awareness is largely determined by knowledge and understanding of the contents of the constitution. Therefore the purpose of this study is to describe the importance of implementing the constitution in society, as well as building public awareness of implementing the constitution through civic education. This research method uses a qualitative descriptive type with a literature study approach, namely collecting data or a scientific paper related to the object of research. From the research results there are still people who have not implemented the constitution consciously and wisely. So that there are several legal issues that have not satisfied justice seekers. So that it can be concluded how public awareness in building and implementing the constitution. Therefore, strengthening constitutional awareness is implemented so that the protection and fulfillment of the rights of every citizen must be carried out in earnest in every aspect of the life of society and the state.*

**Keywords:** *Constitutional Implementation, Constitutional Awareness, Citizenship Education*

## **PENDAHULUAN**

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi bukan hanya suatu norma tetapi juga pedoman bagi para masyarakat oleh karena itu konstitusi haruslah diimplementasikan pada perilaku dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang memuat makna kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan kedaulatannya rakyat selalu terikat dan harus patuh terhadap aturan konstitusi. Kedaulatan rakyat terdapat pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945. (Triningsih, Subiyanto, & Nurhayani, 2021:903)

Selain undang-undang Pancasila juga menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial Ini semua adalah asas dan konsep yang terkandung di dalam Pembukaan undang-undang Dasar 1945. (Wahid, 2009:3)

Selain itu, Laica marzuki juga menyatakan banyak rakyat yang secara sadar menghayati kedudukan selaku Pemegang kedaulatan oleh karena itu rakyat juga harus secara sadar berperilaku dalam memenuhi setiap peraturan-peraturan dalam

konstitusi. Jika semua berjalan dengan sesuai maka rakyat menjalankan hak-hak dasar maupun HAM-nya selaku pemegang kedaulatan dan kewajibannya selaku warga negara. (Triningsih, Subiyanto, & Nurhayani, 2021:903)

Di Indonesia kondisi konstitusional memainkan peran yang sangat penting dalam hal stabilitas politik negara, perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Proses amandemen konstitusi yang sering terjadi dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang memengaruhi iklim investasi dan bisnis negara. Amandemen konstitusi juga dapat mengancam perlindungan hak asasi manusia. Jika perubahan tersebut tidak memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang kuat, maka dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Sehubungan dengan amandemen konstitusi, konsentrasi kekuasaan juga menjadi masalah yang muncul. Jika amandemen konstitusi memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada satu lembaga atau individu tertentu, prinsip pemisahan kekuasaan, yang merupakan pilar penting dari sistem demokrasi, dapat terancam. Dan juga ketimpangan sosial dan diskriminasi juga bisa merupakan akibat dari perubahan konstitusi yang tidak memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan.

Indonesia menganut tiga supremasi yaitu konstitusi yang merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi, konstitusionalitas yang merupakan suatu perbuatan maupun tindakan yang sesuai dengan konstitusi, dan konstitusionalisme yang merupakan paham berkonstitusi warga negara. Setiap warga negara diwajibkan melakukan pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum yang berarti masyarakat harus mengakui bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan terhadap hukum ada dua yaitu normatif dan empirik jika pengakuan normatif yaitu bentuk dari norma hukum tersebut sedangkan secara empirik itu diwujudkan dalam bentuk perilaku pemerintah dan masyarakat yang sesuai pada aturan hukum jadi segala tindakan pemerintah harus atas dasar peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. (Asshididqie, 2005: 68)

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap perilaku masyarakat yang salah berarti sama saja melakukan pelanggaran konstitusi. Seperti yang diketahui

bahwa hukum tertinggi di negara Indonesia saat ini yaitu konstitusi atau UUD 1945 yang dimana setiap aturan yang dilanggar akan mendapatkan sanksi ataupun hukumannya masing-masing sesuai dengan apa yang dilakukan. Pelanggaran yang dilakukan terjadi akibat dari ketidaksadaran masyarakat dalam menjalankan konstitusi. Selain itu, para petinggi lebih mementingkan kedaulatannya sendiri ketimbang kedaulatan maupun kemakmuran rakyat. Jika hal ini terus terjadi maka konstitusi tidak akan berjalan dengan seimbang. Maka untuk menyeimbangkannya diperlukannya kerjasama yang baik antara para petinggi negara dan para masyarakat. Siahaan (2009) mengatakan bahwa Ini semua membuktikan Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum(*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), yang semula termuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, telah dimuat menjadi materi Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Fokus utama dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode pustaka ini adalah pada pemahaman, interpretasi, dan analisis dari informasi yang ditemukan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data berfokus pada pencarian dan seleksi sumber informasi yang relevan, sedangkan teknik analisis data bertujuan untuk menggali makna dan pola dari informasi yang dikumpulkan.

Adapun langkah-langkah penelitian dilakukan dengan sumber kepustakaan baik itu primer maupun sekunder. Pada penelitian ini klasifikasi data berdasarkan formula penelitian dan pada tahap lanjut dilakukan pengelolaan data atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian kemudian di abstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk dapat membuat suatu kesimpulan. (Darmalaksana, 2020:3-4)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pentingnya menjalankan konstitusi dalam bermasyarakat**

Dalam konteks lembaga negara, konstitusi berarti pengetahuan tertinggi yang menentukan: kedaulatan tertinggi, susunan negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, yudikatif dan berbagai lembaga negara. dan hak asasi manusia. Konstitusi, atau UUD, adalah hukum tertinggi dan mengikat semua lembaga negara dan semua warga negara. Dengan demikian, para penegak konstitusi adalah semua lembaga negara dan semua warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945. Dari segi hukum, kata “pelaksanaan” terdiri dari dua konsep fungsional, yaitu: pertama, mengidentifikasi norma-norma ketatanegaraan dan mendefinisikan maknanya; dan kedua, pembuatan doktrin atau pengembangan standar evaluasi (Pebriyenni, 2017: 3).

Jadi agar setiap lembaga dan seluruh warga negara dapat menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945, diperlukan budaya sadar konstitusi. Dalam rangka memupuk budaya sadar berkonstitusi, perlu dipahami nilai-nilai dasar dan norma-norma yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk senantiasa menggunakan konstitusi sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila rakyat memahami norma-norma dasar yang terkandung dalam konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka mereka pasti akan mengetahui dan mengetahui bagaimana melindungi hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945.

### **Tujuan dan Fungsi Konstitusi**

C.F Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu: pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dan yang Kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan.(Utomo, 2007: 12-13).

Tujuan kontitusi menurut Marzuki (2010) yaitu: (1) membatasi kekuasaan penguasa agar tidak semaunya, artinya jika kekuasaan penguasa tidak dibatasi maka konstitusi tidak dapat berfungsi secara normal, dan kekuasaan penguasa dapat merajalela dan membahayakan banyak rakyat (2) Menjamin HAM berarti setiap penguasa berhak untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan haknya, dan (3) Pedoman penyelenggaraan negara berdaulat, maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

Maka tujuan dari pembuatan konstitusi adalah untuk mengatur gerak kekuasaan, membatasinya dengan aturan-aturan, menghindari kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya dan mengarahkan kekuasaan itu untuk mewujudkan tujuan negara. Pada dasarnya tujuan konstitusi Indonesia adalah Pancasila sebagai alat untuk mencapai tujuan negara berdasarkan nilai-nilai dasar negara.

Konstitusi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: (1) Tujuan Konstitusi adalah untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan politik. Tujuan ini membatasi kekuasaan penguasa, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan seluruh masyarakat. (2) Tujuan Konstitusi adalah untuk membebaskan aturan kekuasaan dari pemerintahan sendiri. Hal ini juga dapat melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karena itu konstitusi mewajibkan setiap penguasa dan masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia dan berhak mendapat perlindungan dalam menjalankan haknya.(3) Tujuan konstitusi adalah untuk mengatur batasan bagi penguasa dalam menjalankannya. . Mereka benar. kekuatan mereka. Tujuannya, selain untuk membatasi pelaksanaan kekuasaan oleh penguasa, juga untuk memberikan instruksi kepada penyelenggara negara agar negara tetap kuat (Sari, 2022).

Menurut Damanhuri (2014), konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa agar pemegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang, dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, sehingga setiap penguasa (pemegang kekuasaan pemerintahan) wajib menghormati hak asasi manusia. setiap warga negara dan memberikan jaminan perlindungan hukum

dalam rangka melaksanakan haknya (Lemhannas, 2011). Kekuasaan penguasa suatu negara perlu dibatasi. Pembatasan itu baik pada lamanya waktu dalam kekuasaan maupun kewenangan. Hal ini penting, karena menurut Hobbes, manusia memiliki kecenderungan untuk menjadi “power mad”. Jika penguasa seperti itu, maka ia akan menggunakan berbagai cara termasuk cara-cara yang melanggar hak asasi manusia untuk memperoleh, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan.

Fungsi konstitusi menurut Wasiyem, dkk (2021) adalah sebagai berikut: a) menentukan atau membatasi kekuasaan negara; b) pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara; c) pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dan warga negara; d) pemberi atau sumber legitimasi kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara; e) penyalur atau pengalihan wewenang dari sumber kekuasaan semula kepada organ-organ Negara; f) sarana pemersatu (lambang persatuan), sebagai acuan identitas dan kejayaan bangsa (identitas bangsa) serta pusat upacara, g) sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam bidang politik maupun sosial- bidang ekonomi, h) sarana rekayasa dan pembaharuan masyarakat (*social engineering and social reform*). Sehingga secara keseluruhan disimpulkan bahwa konstitusi berperan penting dalam mengatur sistem pemerintahan, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan kerangka hukum yang stabil dan adil di suatu negara.

Negara Indonesia adalah negara konstitusional dan demokratis, yang konstitusinya mencakup perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 28A-28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini cukup mengatur hak-hak konstitusional warga negaranya, tanpa memandang kebangsaan, kepercayaan, dan ras. Salah satu cara untuk melindungi hak-hak warga negara adalah konstitusional pengaduan. Konstitusional Complaint merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat digunakan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara. *Constitutional complaint* merupakan



wadah bagi warga negara yang merasa hak konstitusional atau konstitusionalnya dilanggar atau diabaikan oleh suatu badan publik (Setiawan, 2017).

Tujuan dan fungsi konstitusi adalah untuk menciptakan tatanan yang demokratis, keadilan, menetapkan kerangka hukum, melindungi hak asasi manusia, mengatur pembagian kekuasaan, menyediakan kerangka pemerintahan, membentuk identitas nasional, dan menjamin stabilitas pemerintahan. Jadi tujuan dan fungsi konstitusi ini untuk mencapai kesejahteraan rakyat dalam keadilan dan penegakan hukum. Artinya setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat dan bertentangan dengan prinsip atau tujuan dari konstitusi, maka peran Mahkamah Konstitusi sebagai tempat pengaduan untuk menjamin hak-hak konstitusional warganya serta keadilan.

### **Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.**

meningkatkan kesadaran berkonstitusi melalui pembelajaran merupakan tujuan yang paling utama. Program pengembangan berpedoman pada nilai-nilai karakter bangsa (Pendidik). Hal ini dikarenakan nilai-nilai pendidik dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, budaya sekolah, dan kurikulum. Upaya peningkatan kesadaran berkonstitusi dalam pembelajaran yaitu melalui pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang baik. Pendidikan kewarganegaraan harus meningkatkan pengenalan nilai, pembiasaan nilai dalam praktek, sehingga lahirnya kecintaan terhadap nilai dan menjadi karakter diri sendiri. Kegiatan pembelajaran yang memungkinkan kerjasama, tanggung jawab, ketekunan dan keberanian untuk peduli diperlukan untuk memaksimalkan pembiasaan ini seperti, keinginan, siap mendengarkan kritik, dll. Dengan demikian, proses pengenalan nilai, sikap dan moral dengan mudah menjadi ciri khas siswa. Ini mempromosikan pengembangan kompetensi kewarganegaraan, yaitu kepercayaan diri, komitmen, pengetahuan, keterampilan dan kepribadian (Fatimah, 2021:170).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan isu yang paling kredibel dalam membangun kesadaran berkonstitusi, sehingga guru kewarganegaraan perlu menyadari dan merangkul peran yang sangat strategis ini. Guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat menerapkan sikap profesionalisme. Karena mereka sudah



memiliki kompetensi pendidikan, sosial, personal dan profesional. Seorang guru yang kompeten secara pedagogik memiliki wawasan, landasan pedagogik, dan pemahaman siswa dengan kepribadian yang berbeda.

Berpotensi mengembangkan dan merencanakan, melakukan penilaian, dan melatih peserta untuk pembelajaran edukatif dan interaktif menggunakan teknologi pembelajaran

Kami mendukung siswa untuk menyadari potensi mereka yang beragam. Pendidikan kesadaran berkonstitusi merupakan hal terpenting yang harus dioptimalkan untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran dalam berkonstitusi. Hal tersebut pada hakekatnya sudah digariskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa "Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab, yang kemudian oleh Kementrian PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan: "...untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat" (Darsono, 2017:23-24)

Selanjutnya dalam UU Nomor 4 Tahun 1950, dalam Bab II Pasal 3 (Djoyonegoro, 1996:76) dirumuskan secara lebih jelas menjadi : "...membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air", dan dalam UU Nomor 12 Tahun 1954 yang dilengkapi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 1965 dan rumusannya diubah menjadi : "...melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan yang strategis dalam mengimplementasikan pendidikan kesadaran berkonstitusi. Hal ini dikarenakan salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan politik, yakni membina siswa untuk memahami hak.

Disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting untuk membangun kesadaran berkonstitusi di lingkungan Sekolah karena peserta didik

merupakan calon generasi penerus yang akan memimpin bangsa dimasa yang akan datang serta menjadi bekal para peserta didik untuk menjadi warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum. Penerapan dalam membangun kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah dapat diterapkan melalui kegiatan-kegiatan sederhana diantaranya (1) Membuat suatu poster yang dapat membangun kesadaran berkonstitusi seperti UUD (2) Memilih pengurus Osis, dan (3) Menerapkan nilai-nilai pancasila serta UUD di lingkungan Sekolah sebagai dasar membentuk kesadaran diri pada para peserta didik.

### **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, konstitusi penting dalam masyarakat karena memastikan adanya aturan hukum yang jelas, melindungi hak-hak individu, mengatur pemerintahan, membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat, serta menjamin stabilitas dan kontinuitas. Konstitusi menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil.

Oleh karena itu, untuk menumbuhkembangkan kesadaran berkostitusi dalam masyarakat dapat melakukan kegiatan seperti mengadakan program penyuluhan dan kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konstitusi dan pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan Kebijakan, penegakan hukum dan keadilan agar meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dan pentingnya berkonstitusi. Serta peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam lembaga pendidikan sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran dapat membekali generasi muda dengan pemahaman yang baik tentang konstitusi, hak-hak asasi manusia, dan tanggung jawab kewarganegaraan, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

### **REFERENSI**

Asshiddiqie, J. (2005). *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press

- Darsono, B. (2017). "Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi di Lingkungan Sekolah Melalui Pendidikan Kewarganegaraan". *Harmony*
- Djoyonegoro, W. (1996). "Lima Puluh Tahun Pendidikan Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka
- Darmalaksana, W. (2020). "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan". *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 5
- Fatimah, S. (2021). "Implementasi Kesadaran Berkonstitusi melalui Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Sekolah". *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humanoria*, 9(2).
- Lemhannas. 2021. "Materi dan Modul Pemantapan Nilai-Nilai Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Jakarta:Lemhannas RI.
- Marzuki, M. L. (2010). "Konstitusi dan Konstitusionalisme". *Jurnal Konstitusi*, 7(4).
- Pebriyenni, P. (2017). "Membudayakan Kesadaran Berkonstitusi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 12(1).
- Sari, P. P. (2022, November 25). "Tujuan dan Fungsi Konstitusi Bagi Sebuah Negara". Retrieved Juni Minggu, 2023, from Medcom.id: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8N0a18Ab-tujuan-dan-fungsi-konstitusi-bagi-sebuah-negara>
- Setiawan, Heru., Wisnaeni, Fifiana. (2017). "Rekonseptualisasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya memaksimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution". *PhD Thesis*. Fakultas Hukum.
- Siahaan, M. (2009). "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi". *Jurnal Hukum*
- Triningsih, A., Subiyanto, A. E., & Nurhayani, N. (2021). "Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan". *Jurnal Konstitusi*, 18(4)
- Utomo, H. A. (2007). "Konstitusi", *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wahid, A. (2009). "Hak atas Informasi atau Pembohongan Publik". *Jurnal Konstitusi*
- Wasiyem, Purba, H., & Karima, M. K. (2021). "Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship)". Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.